



SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 215 tahun 2011

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor : 002/YTI/P-02/VIII/11 tanggal 8 Agustus 2011 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Gambir Nomor : 139.01/-1851.1 tanggal 15 Agustus 2011 serta hasil penelitian, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini, **Memberi izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan TK** kepada :

YAYASAN TANIMBAR LESTARI

Nama Sekolah	: TK SANTO PAULUS I
Alamat	: Jl. Setia Kawan Raya No.39-41 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kepala Sekolah	: Yohana Yance, S.Pd
Pimpinan yayasan	: Vitalis P.A.A.Felnditi, S.T

Surat izin operasional ini berlaku sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2011

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



Drs. ZAINAL SOLEMAN, MM
NIP. 196005041982021006/149563

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. 2243/101A/1/93

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Memeriksa : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Surat : **YAYASAN TANIMBAR**,
tanggal : 15 September 93 Nomor : 005/v/p/I/93
tentang : Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

- Nama Yayasan/ : **YAYASAN TANIMBAR**
Badan Penyelenggara :
- Alamat : **Jl. Setia Kawan Raya
No. 39-41 Jakarta Pusat
Ls. Simon Wattilah Mth.**
- Penanggung jawab :
Akte Yayasan/ : Nomor : **136**
Badan Penyelenggara : tanggal **31-1-1981**
- Nama sekolah : **TK. SANTO PAULUS**
Rumput :
Waktu belajar :
Status gedung :
Alamat sekolah : **07.00 s/d 10.00
Milik Yayasan
Jl. Setia Kawan w/33
Jakarta Pusat**

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran **1993/1994**.
Ketiga : b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran **1993/1994**,
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : **23 November 1993**
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta
Dr. H. Bating Karnadinata
130055833